



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO**

Nomor : SK. 129 /BBTNGGP/Tek.2/06/2020

TENTANG
PEMBINAAN KEGIATAN PENDAKIAN TERHADAP PENDAKI TANPA IZIN
DI TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan optimalisasi pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang berlandaskan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan, perlu dilakukan melalui tertib administrasi, keuangan negara, dan teknis sebagai wujud aksi bela negara;
 - b. bahwa kegiatan pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan salah satu bentuk wisata minat khusus yang bersifat ekstrim sehingga memerlukan perlakuan penanganan terhadap aspek ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keselamatan;
 - c. bahwa guna mewujudkan kondisi sebagaimana dimaksud pada hurup b, salah satunya dapat dilakukan melalui pembinaan terhadap kegiatan pendakian oleh pendaki tanpa izin;
 - d. bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud pada hurup c, dilakukan guna menciptakan tingkat kesadaran pendaki yang bertanggung jawab terhadap kebijakan pemerintah dan meminimalisir tingkat kerusakan ekosistem kawasan yang diakibatkan kegiatan pendakian oleh pendaki tanpa izin;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a sampai dengan hurup d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tentang Pembinaan Kegiatan Pendakian Terhadap Pendaki Tanpa Izin di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Kehutanan;

3. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.37/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.7/IV-SET/2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.

- Memperhatikan :**
1. Standar Operasional Prosedur Nomor S.109/BBTNGGP/Bidtek/Tek.P2/3/2019 tanggal 14 Maret 2019;
 2. Hasil Kajian Daya Dukung Pendakian oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO TENTANG PEMBINAAN KEGIATAN PENDAKIAN TERHADAP PENDAKI TANPA IZIN DI TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO.

KESATU : Dalam rangka menciptakan tingkat kesadaran pendaki yang bertanggung jawab dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pendakian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango;

KEDUA : Untuk meningkatkan kesadaran pendaki terhadap kebijakan pemerintah dan meminimalisir tingkat kerusakan ekosistem kawasan yang diakibatkan kegiatan pendakian oleh pendaki tanpa izin, perlu dilakukan pembinaan;

KETIGA : Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Amar KEDUA, terhadap pendaki tanpa izin diwajibkan membayar 5 (lima) karcis masuk pendakian;

KEEMPAT : Pembayaran karcis masuk pendakian sebagaimana dimaksud pada Amar KETIGA, disetorkan ke Kas Negara;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibodas

Pada Tanggal : 16 Juni 2020



Kepala Balai Besar,

Wahju Rudianto, S.Pi. M.Si.

NIP. 196910161994031001

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
5. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.